



P E N E T A P A N

Nomor : 036/Pdt.P/2013/PA. Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Andi Sujana Gassing bin Sudirman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Lasandara Nomor 14 C RT.01 RW.08 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 036/Pdt.P/2013/PA.Kdi tanggal 11 Juli 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Takko Dg.Gassing dengan Indo Tajang peta Wellang adalah pasangan suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tahun 1942 di Desa Tana Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan;
- 2 Bahwa dari pernikahan Takko Dg. Gassing dengan Indo Tajang Peta Wellang telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - 2.1. H.Nur Alim bin Takko Dg.Gassing (al- marhum);
 - 2.2. H.Mansyur bin Takko Dg.Gassing (al-marhum);
 - 2.3. Sudirman bin Takko Dg.Gassing (al-marhum);
 - 2.4. Hj.Warnida binti Takko Dg.Gassing;
 - 2.5. A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing (al-marhum);
- 3 Bahwa anak pertama dari pasangan Takko Dg.Gassing dengan Indo Tajang Peta Wellang yang bernama H.Nur Alim bin Takko Dg.Gassing telah menikah dengan Hj.Nirmala dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Andi Alirman bin H.Nur Alim;
 - 3.2. Andi Alfian bin H.Nur Alim;
 - 3.3. Andi Ariati binti H.Nur Alim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa anak kedua dari pasangan Takko Dg.Gassing dengan Indo Tajang Peta Wellang yang bernama H.Mansyur telah menikah dengan Lala Intang dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Andi Fajri bin H.Mansyur;
 - 4.2. Andi Haidir bin H.Mansyur;
 - 4.3. Andi Iccang bin H.Mansyur;
 - 4.4. Andi Asrul bin H.Mansyur;
 - 4.5. Andi Amirul bin H.Mansyur;
- 5 Bahwa anak ke tiga dari pasangan Takko Dg.Gassing dengan Indo Tajang Peta Wellang yang bernama Sudirman telah menikah dengan Sitti Nurjannah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Sujana Gassing bin Sudirman;
- 6 Bahwa anak ke empat dari pasangan Takko Dg.Gassing dengan Indo Tajang Peta Wellang yang bernama Hj.Warnida telah menikah dengan H.M.Ichlas Mappilawa dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 6.1. Andi Ichwan Mappilawa bin H.M.Ichlas Mappilawa;
 - 6.2. Andi Ikhdar bin H.M.Ichlas Mappilawa;
- 7 Bahwa anak ke lima dari pasangan Takko Dg.Gassing dengan Indo Tajang Peta Wellang yang bernama A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing telah meninggal dunia di Kassi Kabupaten Bulukumba pada tanggal 13 Juni 2013, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba yang Bernomor 25/CS-AM/VI/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2013;
- 8 Bahwa almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing semasa hidupnya belum pernah menikah dan belum mempunyai pekerjaan yang menetap;
- 9 Bahwa ibu dari almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing masih hidup sampai sekarang;
- 10 Bahwa ayah dari al-marhum A.jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- 11 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan Pemohon adalah ahli waris dari almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing;
- 12 Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing pada Bank BRI Unit Mandonga Kendari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing telah meninggal dunia di Kassi Kabupaten Bulukumba pada tanggal 13 Juni 2013 sesuai dengan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba yang bernomor 25/CS-AM/VI/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2013;
- 3 Menetapkan ahli waris dari A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing sebagai berikut:
 - 1 Hj. Warnida binti Takko Dg.Gassing (Saudara Kandung);
 - 2 Andi Alirman bin H. Nur Alim (Kemanakan);
 - 3 Andi Alfian bin H. Nur Alim (Kemanakan);
 - 4 Andi Ariatibinti H. Nur Alim (Kemanakan);
 - 5 Andi Fajri bin H.Mansyur (Kemanakan);
 - 6 Andi Haidir bin H. Mansyur (Kemanakan);
 - 7 Andi Iccang bin H. Mansyur (Kemanakan);
 - 8 Andi Asrul bin H. Mansyur (Kemanakan);
 - 9 Andi Amirul bin H. Mansyur (Kemanakan);
 - 10 Andi Sujana Gassing bin Sudirman (Kemanakan);
 - 11 Indo Tajang Peta Wellang (Ibu Kandung);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan sekaligus mewakili ahli waris lainnya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 10 Agustus 2013, tanggal 11 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013;

Bahwa Pemohon dalam persidangan memperbaiki kembali surat permohonannya yaitu tertulis Andi Fajri seharusnya Andi Nurfajri, Andi Iccang seharusnya Andi Nur Ihsan, Andi Amirul seharusnya Andi Amri Anugrah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 21/KTJ-VI/2013 atas nama A.Jusmin Takko, yang dikeluarkan Lurah Tanajaya tanggal 10 Juni 2013 yang diketahui Camat Kajang, diberi kode bukti P1;



- 2 Foto Kopi Kutipan Akta Kematian atas nama A.Jusmin Takko, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba tanggal 26 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup diberi kode bukti P2;
- 3 Asli Surat Keterangan Silsilah Keturunan/Keluarga tanggal 27 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan saksi-saksinya, diberi kode bukti P3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302061201090009 tanggal 14 Januari 2009, Nomor 7302062904070045 tanggal 29 Juni 2012, Nomor 7302032002070004 tanggal 20 Pebruari 2007 dan Nomor 7471011602080206 tanggal 15 Januari 2013, masing-masing telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup diberi kode bukti P4a, P4b, P4c, P4d;
- 5 Fotokopi Simpanan Simpedes BRI Unit Mandonga Kendari atas nama A.Jusmin Takko, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup diberi kode bukti P5;
Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :
 - 1 **Fatahuddin bin Muh. Nur**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan kassilampe Kecamatan Kendari Kota Kendari menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keluarganya karena saksi teman dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andi Sujana, ayahnya bernama Sudirman dan ibu Pemohon bernama Sitti Nurjannah;
 - Bahwa ayah Pemohon (Sudirman) adalah 5 bersaudara yaitu : 1. H.Nur Alim (meninggal), 2. H.Mansyur (meninggal), 3. Sudirman (meninggal), 4. Hj. Warnida (masih hidup), 5. Andi Jusmin Takko (meninggal);
 - Bahwa almarhun H.Nur Alim dimasa hidupnya telah menikah dengan Hj.Nurmala dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Andi Alirman, 2. Andi Alfian, 3. Andi Ariati;
 - Bahwa almarhun H.Mansyur dimasa hidupnya telah menikah dengan Intang dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama : 1. Andi Fajri, 2. Andi Haidir, 3. Andi Iccang, 4 Andi Asrul, 5. Andi Amirul;
 - Bahwa almarhum Sudirman dimasa hidupnya telah menikah dengan Sitti Nurjannah dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Sujana Gassing;
 - Bahwa Hj.Warnida setahu saksi masih hidup dan telah menikah dengan H.M.Ichlas Mappilawa dan dikaruaniai 2 orang anak bernama 1. Andi Ichwan, 2. Andi Ikhdar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum A.Jusmin dimasa hidupnya belum pernah menikah sampai ia meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2013 di Kassi Kabupaten Bulukumba, karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, ayah almarhum A.Jusmin bernama Takko Dg.Gassing lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibunya bernama Indo Tajang sekarang masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui/lupa tahun kematian dari keluarga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan agar hak-hak almarhum A.Jusmin dapat diselesaikan oleh ahli warisnya, karena setahu saksi almarhum ada meninggalkan tabungan simpanan di BRI unit Mandonga Kendari;
 - Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;
- 2 **M.Rijal Anis bin Abd.Hamid**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual sembako), bertempat tinggal di Jl. Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Uwa-Uwa Kota Kendari menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan keluarganya karena saksi teman dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Andi Sujana Gassing, dan ayahnya bernama Sudirman dan ibunya bernama Sitti Nurjannah;
 - Bahwa ayah Pemohon (Sudirman) adalah 5 bersaudara yaitu 1. H.Nur Alim (meninggal), 2. H.Mansyur (meninggal), 3. Sudirman (meninggal), 4. Hj.Warnida (masih hidup) dan 5. A. Jusmin (meninggal);
 - Bahwa almarhum H.Nur Alim, dimasa hidupnya pernah menikah dengan Hj.Nurmala dan telah dikaruniai 3 orang anak semuanya masih hidup yaitu 1. Andi Alirman; 2. Andi Alfian, 3. Andi Ariati;
 - Bahwa almarhum H.Mansyur dimasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Intang dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama 1. Andi Fajri, 2. Andi Haidir, 3. Andi Iccang, 4. Andi Asrul, 5. Andi Amirul;
 - Bahwa almarhum Sudirman dimasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Sitti Nurjannah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Andi Sujana Gassing;
 - Bahwa setahu saksi Hj. Warnida sekarang masih hidup dan telah menikah dengan H.Ichlas dan dikaruniai 2 orang anak bernama Andi Ichwan dan Andi Ikhdar;
 - Bahwa setahu saksi A.Jusmin tidak pernah menikah sampai ia meninggal dunia di Kassi Kabupaten Bulukumba pada tanggal 13 Juni 2013 karena saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah kandung ke lima bersaudara tersebut bernama Takko Dg.Gassing lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan isteri almarhum Takko Dg.Gassing bernama Indo Tajang sekarang masih hidup;
- Bahwa tahun kematian dari alhi waris tersebut, saksi tidak mengetahui karena sudah lama meninggalnya kecuali A.Jusmin baru meninggal yaitu tanggal 13 Juni 2013 di Kassi Kabupaten Bulukumba karena sakit;
- Bahwa setahu saksi, permohonan Pemohon dimaksudkan untuk ditetapkan ahli waris dari A.Jusmin untuk pengurusan hak-hak almarhum A.Jusmin;
- Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing dengan maksud untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan almarhum A.Jusmin Takko;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan waris mewaris sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, maka Pemohon patut dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai P.5 dan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa akta Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi, dan akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba bukti P.2, isinya memuat peristiwa terjadinya kematian atas nama A.Jusmin Takko, dihubungkan dengan kesaksian kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2013 di Kassi Kabupaten Bulukumba karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa silsilah keturunan almarhum Takko Dg.Gassing dengan Isterinya Indo Tajang Petta Wellang dan bukti P4a s/d P4d. berupa Kartu Keluarga masing-masing dari anak almarhum Takko Dg.Gassing bila dihubungkan dengan kesaksian kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa almarhum Takko Dg.Gassing dimasa hidupnya telah menikah dengan Indo Tajang Petta Wellang dan telah dikarunia 5 orang anak, dan 4 diantaranya telah meninggal dunia dan 1 orang masih hidup masing-masing bernama :

- 1 Almarhum H.Nur Alim bin Takko Dg.Gassing dimasa hidupnya telah menikah dengan Hj.Nurmala dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1 Andi Alirman bin H.Nur Alim;
 - 2 Andi Alfian bin H.Nur Alim;
 - 3 Andi Ariati binti H.Nur Alim;
- 2 Almarhum H.Mansyur bin Takko Dg.Gassing dimasa hidupnya telah menikah dengan Hj.Lala Intan dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - 1 Andi Fajri bin H.Mansyur;
 - 2 Andi Haidir bin H.Mansyur;
 - 3 Andi Iccang alias Andi Nurihsan bin H.Mansyur;
 - 4 Menikah Andi Asrul bin H.Mansyur;
 - 5 Andi Amirul alias Andi Amri Anugrah bin H.Mansyur
- 3 Almarhum Sudirman bin Takko Dg.Gassing dimasa hidupnya telah menikah dengan sitti Nurjannah dan dikaruniai 1 orang anak bernama Andi Sujana Gassing;
- 4 Hj.Warnida binti Takko Dg.Gassing menikah dengan H.M.Ichlas Mappilawa dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1 Andi Ichwan Mappilawa bin H.M.Ichlas Mappilawa;
 - 2 Andi Ikhdar bin H.M.Ichlas Mappilawa;
- 5 Almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing semasa hidupnya belum pernah menikah sampai meninggal dunia tanggal 13 Juni 2013 di Kassi Kabupaten Bulukumba karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa tabungan simpanan BRI atas nama A.Jusmin, dihubungkan dengan kesaksian dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, terbukti A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing semasa hidupnya mempunyai tabungan Simpedes BRI Unit Mandonga Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2013 di Kassi Kabupaten Bulukumba karena sakit;
- 2 Bahwa almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing meninggalkan ahli waris yang masih hidup sebagai berikut :
 - 1 Indo Tajang Petta Wellang (Ibu Kandung);
 - 2 Hj.Warnida binti Takko Dg.Gassing (Saudara Kandung);
 - 3 Andi Alirman bin H.Nur Alim (Kemanakan);
 - 4 Andi Alfian bin H.Nur Alim (Kemanakan);
 - 5 Andi Ariati binti H.Nur Alim (Kemanakan);
 - 6 Andi Fajri bin H.Mansyur (Kemanakan);
 - 7 Andi Andi Haidir bin H.Mnasyur (Kemanakan);
 - 8 Andi Iccang alias Andi Nurihsan bin H.Mansyur (Kemanakan);
 - 9 Andi Asrul bin H.Mansyur (Kemanakan);
 - 10 Andi Amirul alias Andi Amri Anugrah bin H.Mansyur (Kemanakan);
 - 11 Andi Sujana Gassing bin Sudirman (Kemanakan);
- 3 Bahwa almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing dimasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggalkan tabungan Simpanan di BRI Unit Mandonga Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dapat dilakukan penetapan ahli waris di luar sengketa setelah mempertimbangkan kedudukan ahli waris dan meninggalnya pewaris sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang bersifat volenter, maka biaya perkara di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2013;
- 3 Menetapkan sepeninggal almarhum A.Jusmin Takko bin Takko Dg.Gassing meninggalkan ahli waris masing-masing :
 - 1 Indo Tajang Peta Wellang (ibu kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hj. Warnida binti Takko Dg.Gassing (Saudara Kandung);
- 3 Andi Alirman bin H.Nur Alim (Kemanakan);
- 4 Andi Alfian bin H.Nur Alim (Kemanakan);
- 5 Andi Ariati binti H.Nur Alim)Kemanakan);
- 6 Andi Fajri bin H. Mansyur (Kemanakan);
- 7 Andi Haidir bin H.Mansyur (Kemanakan);
- 8 Andi Iccang alias Andi Nurihsan bin H.Mansyur (Kemanakan);
- 9 Andi Asrul bin H.Mansyur (Kemanakan);
- 10 Andi Amirul alias Andi Amri Anugrah bin H.Mansyur (Kemanakan);
- 11 Andi Sujana Gassing bin Sudirman (Kemanakan);
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 H, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Muh.Yusuf, HS, S.H sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.Hj.St.Mawaidah, S.H dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs.Rahmading, M.H, Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.St.Mawaidah, S.H

Drs.H.Muh.Yusuf HS, S.H

Hakim Anggota

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Rahmading, M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 60.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 151.000,-

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)